



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

B.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Bupati adalah Bupati Belu.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa..
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
17. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
18. Pemberi kerja adalah Pemerintah daerah kabupaten.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayar melalui suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

Pasal 2

- (1) ADD untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.

2.

- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan secara proporsional sesuai jumlah penduduk setiap desa dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk 1 – 3.000 : Rp. 695.041.000,-
 - b. Jumlah penduduk 3.001 – 6.000 : Rp. 783.042.000,-
 - c. Jumlah penduduk 6.001 – 9.000 : Rp. 873.043.000,-
 - d. Jumlah penduduk 9.000 – 10.000 : Rp. 885.041.000,-
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Jumlah penduduk, Angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing ditunjukkan oleh miskin desa dan IKG desa.

BAB II

TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
- (2) ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Alokasi ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penetapan ADD untuk tiap desa dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$W = (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)$$

Keterangan :

W = ADD setiap desa yang dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa.

- (2) Penetapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap I : paling banyak 70 % dari jumlah total ADD; dan
 - b. tahap II : paling sedikit 30 % dari jumlah total ADD.
- (3) Persyaratan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat, dengan ketentuan :
 - a. tahap I :
 1. surat permohonan penyaluran ADD dari kepala desa;
 2. rekomendasi camat atas laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya;
 3. peraturan desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 4. peraturan desa tentang APB Desa;
 5. peraturan desa tentang pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 6. rencana penggunaan dana;
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa bermeterai cukup;
 8. rekomendasi atas produk hukum desa dari Bagian hukum Sekretariat Daerah Belu;
 9. berita acara pemeriksaan kas tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Belu;
 10. keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana pengelola keuangan desa tahun anggaran berkenaan;
 11. foto kopi surat keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa.
 12. surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ditujukan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah terhadap kelengkapan dokumen penyaluran;
 - b. tahap II berupa :
 1. surat permohonan penyaluran ADD dari kepala desa;
 2. rekomendasi camat terhadap kesesuaian antara rencana penggunaan dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;
 3. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;
 4. rencana penggunaan keuangan desa;
 5. foto kopi surat keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;
 6. keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana pengelola keuangan desa tahun anggaran berkenaan.
 7. surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ditujukan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah terhadap kelengkapan dokumen penyaluran;

2.

- (4) ADD digunakan untuk :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa; dan pembayaran jaminan sosial kesehatan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (5) Pembayaran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan, dengan ketentuan :
- a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh pemberi kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. 1% (satu persen) dibayarkan oleh peserta yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Pembayaran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui pemotongan langsung oleh BUD saat penyaluran ADD dari RKUD ke RKD masing-masing desa yang dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa.
- (7) Hasil pemotongan langsung iuran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh BUD disetorkan langsung ke rekening BPJS sebagai iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (8) Iuran Jaminan kesehatan hasil pemotongan ADD oleh BUD sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian dari pagu ADD setiap desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa.
- (2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
- (3) Bentuk pelaporan Pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana penggunaan ADD yang terdiri dari :
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; dan
 - b. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian dari laporan semester dan Laporan akhir penggunaan ADD.

2.

- (4) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta camat.
- (5) Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa termasuk ADD diadministrasikan oleh Kaur Keuangan Desa sesuai ketentuan dan sebagai bahan evaluasi oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas fungsional lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pada penutupan buku kas umum akhir tahun anggaran terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dialihkan penggunaannya ke tahun anggaran berikutnya.
- (2) ADD yang masih berada di rekening kas umum daerah dan belum disalurkan ke rekening kas desa pada tahun anggaran sebelumnya tetap menjadi hak desa dan akan diakumulasikan ke pagu ADD desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD atau laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati dikenai sanksi penundaan penyaluran ADD.
- (2) Pengelolaan ADD yang tidak sesuai ketentuan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD secara teknis dilaksanakan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Camat.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belu dan aparat pengawas fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


3.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 7 Januari 2025



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 7 Januari 2025




BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 01

ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BELU YANG BERSUMBER DARI APBD
 KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = $7 \times (10) + 13 \times (16)$	(18)	(19) = 4 + 18		
1	Lamaknen	Kewar	695,041,000	1569	0.011	0.0011	985	0.012	0.006	24	0.019	0.003	39	0.013	0.004	0.013	84,270,172	770,933,300		
		Fular	695,041,000	2360	0.016	0.0016	1308	0.016	0.008	15	0.012	0.002	49	0.016	0.003	0.015	98,496,375	795,334,900		
		Duarato	695,041,000	476	0.003	0.0003	271	0.003	0.002	4	0.003	0.000	52	0.017	0.004	0.007	43,223,742	737,763,600		
		Makir	695,041,000	1830	0.012	0.0012	1101	0.013	0.007	15	0.012	0.002	53	0.018	0.004	0.014	90,301,771	789,651,800		
		Lamaksanulu	695,041,000	1397	0.009	0.0009	782	0.009	0.005	10	0.008	0.001	36	0.012	0.003	0.010	63,178,100	758,903,900		
		Durun	695,041,000	2650	0.018	0.0018	1472	0.018	0.009	16	0.013	0.002	32	0.011	0.003	0.009	97,857,212	796,666,400		
		Leowalu	695,041,000	795	0.005	0.0005	465	0.006	0.003	6	0.005	0.001	56	0.019	0.005	0.009	55,789,959	747,082,400		
		Maudemu	695,041,000	1638	0.011	0.0011	1076	0.013	0.007	18	0.015	0.002	44	0.015	0.004	0.013	86,069,257	740,661,300		
		Mahuitas	695,041,000	611	0.004	0.0004	342	0.004	0.002	9	0.007	0.001	53	0.018	0.004	0.008	50,978,974	744,707,300		
					6,255,369,000	13,326		7,802			117			414				670,195,761	6,921,704,700	
2	Tasileto Timur	Silawan	783,042,000	4480	0.030	0.0030	2492	0.030	0.015	31	0.025	0.004	25	0.008	0.002	0.024	153,272,859	940,503,200		
		Tulakadi	695,041,000	1369	0.009	0.0009	815	0.010	0.005	16	0.013	0.002	39	0.013	0.003	0.011	70,596,030	761,127,000		
		Sadi	695,041,000	1894	0.013	0.0013	1130	0.014	0.007	19	0.015	0.002	27	0.009	0.002	0.013	81,035,168	773,666,300		
		Umaklaran	695,041,000	2118	0.014	0.0014	1328	0.016	0.008	14	0.011	0.002	49	0.016	0.004	0.015	97,435,191	796,221,500		
		Manliten	695,041,000	8973	0.061	0.0061	4835	0.059	0.029	37	0.030	0.004	32	0.011	0.003	0.043	223,086,945	1,090,378,500		
		Fatube'a	695,041,000	1659	0.011	0.0011	1040	0.013	0.006	35	0.028	0.004	42	0.014	0.003	0.015	96,943,192	789,441,700		
		Dehala	695,041,000	1861	0.013	0.0013	1140	0.014	0.007	20	0.016	0.002	40	0.013	0.003	0.014	88,948,295	781,666,000		
		Takirin	695,041,000	1138	0.008	0.0008	686	0.008	0.004	10	0.008	0.001	52	0.017	0.004	0.010	66,822,159	757,826,000		
		Beuhlo	695,041,000	826	0.006	0.0006	451	0.007	0.003	15	0.012	0.002	45	0.015	0.004	0.009	56,559,583	750,503,100		
		Sarabau	695,041,000	884	0.006	0.0006	581	0.007	0.004	17	0.016	0.001	52	0.017	0.004	0.009	59,323,403	750,830,700		
			695,041,000	864	0.006	0.0006	429	0.005	0.003	3	0.002	0.000	43	0.014	0.004	0.007	45,468,975	739,532,200		
			695,041,000	1509	0.010	0.0010	928	0.011	0.006	5	0.004	0.001	55	0.018	0.005	0.012	75,490,964	769,406,900		
			8,606,498,000	27,575		18,855			212			801				1,114,834,674	9,699,703,980			
3	Raihat	Asumanu	695,041,000	2302	0.016	0.0016	1163	0.014	0.007	24	0.019	0.003	46	0.015	0.004	0.015	98,040,850	793,081,850		
		Tohe	695,041,000	6325	0.043	0.0043	3960	0.048	0.024	17	0.014	0.002	37	0.012	0.003	0.033	213,483,950	890,553,100		
		Maumutin	695,041,000	3414	0.023	0.0023	2099	0.025	0.013	15	0.012	0.002	45	0.015	0.004	0.021	131,542,365	832,043,000		
		Rafatus	695,041,000	1019	0.007	0.0007	589	0.007	0.004	9	0.007	0.001	34	0.011	0.003	0.008	52,234,008	747,078,400		
		Aitoun	695,041,000	1804	0.012	0.0012	973	0.012	0.006	10	0.008	0.001	48	0.016	0.004	0.012	78,691,771	773,266,900		
		Tohe Leten	695,041,000	861	0.006	0.0006	445	0.005	0.003	16	0.013	0.002	51	0.017	0.004	0.009	50,437,471	752,633,000		
					695,041,000	15,725		9,229			91			261				634,430,443	4,788,687,280	
					783,042,000	4797	0.032	0.0032	2649	0.032	0.016	16	0.013	0.002	45	0.015	0.004	0.025	159,592,029	954,141,000
					875,043,000	7291	0.049	0.0049	2029	0.023	0.012	56	0.045	0.007	24	0.008	0.002	0.026	196,397,789	1,048,254,500
					695,041,000	701	0.005	0.0005	271	0.003	0.002	26	0.021	0.003	43	0.014	0.004	0.009	56,556,569	752,774,800
			695,041,000	1904	0.013	0.0013	882	0.011	0.005	23	0.019	0.003	46	0.015	0.004	0.018	84,664,157	783,536,500		
			783,042,000	3829	0.026	0.0026	1473	0.018	0.009	29	0.024	0.004	30	0.010	0.002	0.018	112,058,243	901,498,800		
			695,041,000	2477	0.017	0.0017	1104	0.013	0.007	10	0.008	0.001	41	0.014	0.003	0.014	82,963,495	782,800,100		
			783,042,000	5049	0.034	0.0034	1685	0.020	0.010	10	0.008	0.001	13	0.004	0.001	0.016	101,737,510	892,099,000		
			695,041,000	1429	0.010	0.0010	778	0.009	0.005	24	0.019	0.003	46	0.015	0.004	0.012	79,362,538	777,783,000		
			6,002,383,000	27,477		10,871			194			288				843,332,330	6,892,887,700			
4	Tasileto Barat	Tukuneno	695,041,000	2615	0.018	0.0018	1575	0.019	0.010	55	0.045	0.007	32	0.011	0.003	0.021	132,038,697	832,047,000		
		Neebas	783,042,000	4959	0.034	0.0034	3169	0.038	0.019	18	0.015	0.002	25	0.008	0.002	0.027	171,376,797	954,408,700		
		Looleu	695,041,000	3251	0.022	0.0022	1263	0.015	0.008	21	0.017	0.003	27	0.009	0.002	0.015	87,624,608	832,624,900		
		Derakaturane	695,041,000	3618	0.024	0.0024	2197	0.027	0.013	21	0.017	0.003	45	0.013	0.004	0.014	140,889,781	932,528,200		
		Kenebbi	695,041,000	1479	0.010	0.0010	862	0.010	0.005	39	0.032	0.005	39	0.013	0.003	0.014	90,799,310	786,958,700		
		Leosana	695,041,000	7032	0.048	0.0048	3337	0.040	0.020	39	0.032	0.005	28	0.009	0.002	0.032	204,788,146	1,066,066,300		
		Kabuna	873,043,000	22,964	0.061	0.0061	12,403	0.060	0.030	193	0.032	0.005	196	0.009	0.002	0.032	833,523,309	5,444,633,800		
					695,041,000	13,326		7,802			117			414				670,195,761	6,921,704,700	
					783,042,000	4480	0.030	0.0030	2492	0.030	0.015	31	0.025	0.004	25	0.008	0.002	0.024	153,272,859	940,503,200
					695,041,000	1369	0.009	0.0009	815	0.010	0.005	16	0.013	0.002	39	0.013	0.003	0.011	70,596,030	761,127,000
			695,041,000	1894	0.013	0.0013	1130	0.014	0.007	19	0.015	0.002	27	0.009	0.002	0.013	81,035,168	773,666,300		
			695,041,000	2118	0.014	0.0014	1328	0.016	0.008	14	0.011	0.002	49	0.016	0.004	0.015	97,435,191	796,221,500		
			695,041,000	8973	0.061	0.0061	4835	0.059	0.029	37	0.030	0.004	32	0.011	0.003	0.043	223,086,945	1,090,378,500		
			695,041,000	1659	0.011	0.0011	1040	0.013	0.006	35	0.028	0.004	42	0.014	0.003	0.015	96,943,192	789,441,700		
			695,041,000	1138	0.008	0.0008	686	0.008	0.004	10	0.008	0.001	52	0.017	0.004	0.010	66,822,159	757,826,000		
			695,041,000	826	0.006	0.0006	451	0.007	0.003	15	0.012	0.002	45	0.015	0.004	0.009	56,559,583	750,503,100		
			695,041,000	884	0.006	0.0006	581	0.007	0.004	17	0.016	0.001	52	0.017	0.004	0.009	59,323,403	750,830,700		
			695,041,000	864	0.006	0.0006	429	0.005	0.003	3	0.002	0.000	43	0.014	0.004	0.007	45,468,975	739,532,200		
			695,041,000	1509	0.010	0.0010	928	0.011	0.006	5	0.004									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Raimanuk	Mandru Raimanus Rerua Dua Koran Mandru Kofae Furubia Leuntolu Teun Tasin	695,041,000 695,041,000 695,041,000 783,042,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000	1967 1736 1516 3129 2073 1425 3045 2475 1711	0.013 0.012 0.010 0.021 0.014 0.010 0.017 0.012 0.012	0.0013 0.0012 0.0010 0.0021 0.0014 0.0010 0.0021 0.0017 0.0012	1264 1245 1029 1910 1204 877 1616 1629 1174	0.015 0.015 0.012 0.023 0.015 0.011 0.020 0.020 0.014	0.008 0.008 0.006 0.006 0.007 0.005 0.005 0.010 0.007	28 26 12 14 38 24 36 20 20	0.023 0.021 0.010 0.011 0.009 0.004 0.029 0.016 0.016	0.003 0.003 0.001 0.002 0.001 0.003 0.004 0.002 0.002	49 59 51 45 38 62 31 37 47	0.016 0.020 0.017 0.015 0.013 0.021 0.012 0.012 0.016	0.004 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004	0.016 0.017 0.011 0.011 0.009 0.014 0.012 0.012 0.015	105,205,471 107,213,683 82,760,799 122,213,473 79,603,248 91,657,367 124,422,108 109,941,545 93,245,512	797,428,500 808,043,300 779,042,300 901,199,000 774,191,700 792,746,500 907,165,400 799,177,000 782,015,000
7	Lasolot	Lasolot Manelkun Lakannau Duanai Reululu Duanai Futulutu Baudnok	695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000	866 1051 1021 928 1106 2095 682	0.006 0.007 0.007 0.006 0.007 0.014 0.005	0.0006 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0014 0.0005	495 666 748 604 590 1243 454	0.006 0.008 0.009 0.007 0.007 0.015 0.006	0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.008 0.003	10 9 9 9 9 10 66	0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008	0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001	43 52 58 49 38 38 45	0.014 0.017 0.019 0.016 0.013 0.013 0.015	0.004 0.004 0.005 0.004 0.003 0.003 0.004	53,482,549 64,843,074 71,117,470 60,371,171 54,769,136 85,101,045 52,159,665	746,885,400 755,379,500 766,695,400 756,443,000 748,972,100 775,554,000 743,963,800	
8	Lumakren Selatan	Elkin Loomuna Nualan Lakmaras Henes Debulilik Sist. Putuberal Lutha. Rato	695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000	1048 1761 1064 1263 675 1462 1105 1158	0.007 0.012 0.007 0.009 0.005 0.010 0.007 0.008	0.0007 0.0012 0.0007 0.0009 0.0005 0.0010 0.0007 0.0008	722 1195 681 903 424 1146 729 763	0.009 0.014 0.008 0.011 0.005 0.014 0.009 0.009	0.004 0.007 0.004 0.005 0.003 0.007 0.004 0.005	5 31 12 22 6 12 7 15	0.004 0.025 0.010 0.018 0.005 0.010 0.006 0.012	0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002	55 51 36 36 55 65 54 55	0.018 0.017 0.012 0.012 0.018 0.022 0.018 0.018	0.005 0.004 0.003 0.003 0.005 0.005 0.004 0.005	65,523,193 105,039,519 59,385,594 76,625,263 53,153,888 94,475,913 75,372,183 596,643,392	768,306,800 805,099,200 754,586,500 773,737,600 749,649,200 791,869,000 765,404,800 770,326,600	
9	Nanaet Duabesi	Dubesi Nanaet Fohoen Nanaeoe	695,041,000 695,041,000 695,041,000 695,041,000	1541 1351 1465 1016	0.010 0.009 0.010 0.007	0.0010 0.0009 0.0010 0.0007	811 852 778 632	0.010 0.010 0.009 0.008	0.005 0.005 0.005 0.004	24 13 13 13	0.019 0.011 0.011 0.011	0.003 0.002 0.002 0.002	51 50 40 56	0.017 0.017 0.013 0.019	0.004 0.004 0.003 0.005	0.013 0.012 0.011 0.011	83,774,418 75,444,525 67,773,363 68,660,218	786,987,700 778,018,000 775,837,000 771,354,200
	Total		49,283,844,000	146,492	1.007	10%	82,544	1.000	50%	1,231	1.000	15%	3,014	1.000	25%	100%	6,345,911,519	55,673,714,900



Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD Kabupaten Belu	55,673,714,900
Pagu Alokasi Dasar	49,283,844,000
Pagu Alokasi Formula	6,345,911,519
Jumlah Desa	69
Jumlah Penduduk Desa Kabupaten Belu	146,492
Jumlah Penduduk Tidak Mampu	82,544